



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen, serta pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101);

2. Undang- ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 09/TIK.03/6112/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah :

- Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

2. Tim Pelaksana :

- Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Melakukan Kerjasama dengan instansi pemerintah, penyedia barang/ jasa, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KETIGA ...

- KETIGA : Menetapkan nama-nama pengarah Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan nama-nama pelaksana Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah dan/ atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 21 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

Lampiran I :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 15 Tahun 2022

tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Tanggal : 21 Juni 2022

**TIM PENGARAH KOORDINASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	N A M A	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Karyadi	Ketua KPU	Ketua
2	Ahmad Fauzi	Anggota KPU	Wakil Ketua
3	Encep Endan	Anggota KPU	Anggota
4	Syarifah Nuraini	Anggota KPU	Anggota
5	Syaiful Maulana	Anggota KPU	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO



Lampiran II :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 15 Tahun 2022

tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Tanggal : 21 Juni 2022

**TIM PELAKSANA KOORDINASI PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	N A M A/ NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Fitri NIP. 198010232009022015	Sekretaris KPU	Ketua
2	Septy Gusmana NIP. 198609272009022007	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Sekretaris
3	Ratno Purwanto NIP. 197610272010121002	Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Maya Uliarta NIP. 198405102009122003	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
5	Rajemi NIP. 198111252009021003	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO

